

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Satwa yang Dilindungi

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan makhluk hidup, sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik pada saat ini maupun pada masa mendatang.

Teori lingkungan hidup yang berpusat pada kehidupan yang dikatakan oleh Albert Schweitzer menyatakan, penghargaan yang harus dilakukan manusia tidak hanya pada diri sendiri saja, tetapi juga kepada semua bentuk kehidupan. Sementara itu Paul Taylor menyatakan bahwa, manusia adalah salah satu anggota dari satu komunitas, sama seperti makhluk hidup-makhluk hidup lain lain. Manusia bukan anggota komunitas yang dipandang sebagai segala-galanya, sebab ia memiliki kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, derajatnya sama dengan makhluk lain. Manusia pada dirinya sendiri tidak lebih unggul dari pada makhluk hidup yang lain.²² Sehingga manusia yang merupakan makhluk yang memiliki akal dan fikiran, seharusnya menjaga lingkungan hidup serta sumber daya alam hewani maupun hayati.

Teori peternalisme mengandung arti bahwa Negara memainkan peran sebagai bapak atau orang tua dalam membimbing perilaku anak-anaknya. Secara

²²Rachmad K Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h, 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kiasan negara dipandang sebagai bapak atau orang tua, sedangkan warga negara diartikan sebagai anak-anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan dan mendidik anak-anaknya, sebab jika anak-anaknya tidak dibimbing, maka perilakunya hanya menurutinya kesukaannya. Kesukaannya itu mungkin tidak selalu bernilai positif bahkan dapat bernilai negative yang pada akhirnya merusak dirinya sendiri. Misalkan sebagian besar ahli kesehatan sepakat, bahwa merokok membahayakan kesehatan si perokok dan juga orang-orang sekitarnya, tapi masih banyak orang yang suka merokok. Jika Negara tidak campur tangan dengan cara mengeluarkan kebijakan atau hukum yang membatasi ruang gerak para perokok, maka kebiasaan merokok akan menimbulkan kerugian tidak saja bagi si perokok, tapi juga pada orang-orang lain.

Jika setiap orang diberi kebebasan untuk berbuat menurut apa yang dikehendakinya maka lingkungan hidup akan terancam. Dengan demikian diperlukan kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan lingkungan yang dimaksudkan untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak saja merugikan dirinya, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. pemerintah perlu menetapkan sebuah kawasan sebagai hutan lindung atau hutan konservasi, taman nasional yang tidak membolehkan adanya kegiatan penebangan kayu terutama di zona inti. Pemerintah juga mengundang undang-undang tentang perlindungan satwa karena satwa mempunyai nilai ekologis.²³

²³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2011). h. 33.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hayati (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Ekosistem sumberdaya alam hayati adalah hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling mempengaruhi. Sumber daya alam hayati secara luas menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sehingga upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.²⁴

1. Pengertian Satwa

Satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air dan udara.²⁵ Pengertian yang sama juga di jelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang menyatakan satwa merupakan sinonim dari hewan atau binatang.²⁶

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan, “Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat maupun di air“

²⁴ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 65.

²⁵ <http://www.PengertianSatwaMenurutParaAhli>, Dirjen Perlindungan Hutan dan pelestarian Alam: 1993, diakses pada tanggal 19 Juli 2017 pukul 20.58 WIB

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1232.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jenis Satwa

Jenis satwa dapat kita lihat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

a. Satwa yang dilindungi

Satwa yang populasinya jarang ditemui atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan.

b. Satwa yang tidak dilindungi

Adalah satwa atau hewan yang jumlah populasinya masih banyak dan mudah untuk ditemukan.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, sehingga membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa dan menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa di dunia. Satwa-satwa tersebut tersebar diseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Berdasarkan informasi yang didapatkan Tim Cegah Satwa Punah dari ProFauna Indonesia Sekitar 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% dari jenis satwa yang ada di dunia berada di Indonesia. Indonesia bahkan menempati urutan pertama dalam kekayaan mamalia dengan 515 jenis dan menjadi habitat dari 1539 jenis ungsags sekitar 45% jenis ikan di dunia hidup di Indonesia.²⁷

²⁷ Tim Cegah satwa punah, *Loc.Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepunahan satwa liar itu dapat di golongkan menjadi dua :

- a. Kepunahan alami yaitu kepunahan yang terjadi secara alami dimana penyebabnya adalah bencana alam seperti, meletusnya gunung merapi, gempa bumi, banjir dan lainnya. Adanya proses seleksi alam, perubahan iklim bumi yang drastis dan naik turunnya permukaan daratan juga dapat mendorong kepunahan spesies, contohnya satwa-sawa zaman purba seperti Dinosaurius.
- b. Kepunahan karena manusia, yaitu kepunahan yang terjadi karena kegiatan yang dilakukan oleh manusia contohnya perusakan habitat ekplotasi berlebihan, dan introduksi satwa asing. Kepunahan pada masa sekarang lebih banyak dilakukan oleh kegiatan manusia. Hutan-hutan di ubah menjadi pertambangan, perkebunan, pertanian, perumahan dan hingga industri, Kebakaran hutan telah membunuh sebagian satwa liar yang tinggal di hutan tersebut. Satwa-satwa yang tidak mempunyai kemampuan berpindah dengan baik akan mati secara perlahan-lahan karena tidak mampu beradaptasi.²⁸

B. Dasar Hukum Satwa yang Dilindungi

Untuk melestarikan satwa yang dilindungi perlu adanya aturan dalam pengawasan sehingga masyarakat tidak bisa sesuka hati dalam membunuh satwa yang dilindungi tersebut. Pada saat ini satwa yang dilindungi sudah sulit untuk

²⁸ Rosek Nursahid, *Mengapa Satwa Liar Punah*, profauna Indonesia dengan bantuan dana WSPA, (Malang: 2007), h. 5. Skripsi Prayoga Univesrsitas Islam Bandung, 2015.

ditemukan karena banyaknya pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.

Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik didarat maupun diperairan, keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati ekosistemnya. Pasal 1 ayat (14) menetapkan : Taman nasioanal adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang di manfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, parawisata, dan rekreasi.²⁹

Tidak hanya peraturan dari negara Indonesia saja yang mengatur tentang larangan merusak lingkungan ataupun tentang perlindungan satwa, islam juga mengajarkan bagaimana menjaga lingkungan dan berbuat baik terhadap makhluk tuhan yang lain. Islam memerintahkan penganutnya untuk selalu berbuat baik, bukan saja terhadap sesama manusia akan tetapi juga terhadap alam lingkungan. Perintah berbuat baik itu juga sebagian besarnya bersifat umum yang berlaku juga dalam hal berhubungan baik dangan makhluk, fauna dan flora. Di antara perintah berbuat baik tersebut adalah firman Allah dalam surat al-Qashash ayat 77.

Artinya : *Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu; dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini, sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang yang berbuat kerusakan (QS.28:77).*

²⁹Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) , h, 117.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perintah berbuat baik di sini dikaitkan dengan larangan membuat kerusakan di bumi, bermakna kewajiban berbuat baik terhadap bumi yang menjadi alam lingkungan itu.³⁰ Seharusnya dengan adanya perintah dari al-Quran manusia lebih menyayangi makhluk seperti hewan dan tumbuhan tersebut. Sehingga makhluk hidup tersebut tidak mengalami kerusakan dan kepunahan akibat perbuatan manusia.

Terancamnya satwa yang dilindungi tersebut itu akibat tingginya keinginan sebagian orang untuk memiliki anggota tubuh dari satwa yang dilindungi tersebut, kulit harimau, gading gajah, dan lain sebagainya. Satwa langka yang sulit ditemui di habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa langka dari kepunahannya. Tujuannya memberikan perlindungan terhadap satwa-satwa yang dilindungi dari ancaman pelaku kejahatan yang tidak bertanggung jawab atas ancaman kepunahan satwa-satwa langka di Indonesia.

Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang mana Undang-Undang ini menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengaman satwa langka serta ekosistemnya. Daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah tersebut dapat dilihat dari sulitnya untuk melihat beberapa jenis satwa liar di habitat aslinya.

³⁰Mukhtar Samad, *Fiqh Lingkungan*, (Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau, 2014), h, 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan satwa selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, antara lain:

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7 /Menlhk/Sekjen/ OTL.0/ 1/ 2016.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 Tentang pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
5. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru³¹

C. Tugas dalam Pengawasan Satwa yang Dilindungi

Secara naluriah manusia pada umumnya merasa tidak senang terhadap setiap pengawasan yang dilakukan atas dirinya, perbuatannya atau tingkah lakunya. Selain yang demikian itu dirasakannya sebagai suatu yang menyentuh haknya dan bersifat pribadi, pengawasan itu dirasakannya pula sebagai menyentuh harga diri karena seolah-olah tidak dipercaya oleh pihak yang melakukan pengawasan. Akan tetapi karena manusia bukanlah Malaikat dan bukan Nabi, haruslah disadari bahwa sebagai makhluk Tuhan itu tidak akan luput dari perbuatan kekhilafan atau kesalahan yang tidak sengaja. Jadi hanyalah orang-orang yang

³¹Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau, (BBKSDA) dan WWF Indonesia Riau Program, *Op, Cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk suatu tujuan yang menyimpang dengan sadar dan sengaja berbuat kesalahan, patut merasa cemas atas kehadiran pengawasan yang dikhawatirkan akan membongkar dan mengusut penyimpangan yang dilakukannya.³²

Pengawasan adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik.³³ Pengertian yang sama juga dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa pengawasan sama dengan penilaian dan penjagaan.³⁴

Jika kita berbicara tentang pengawasan, biasanya yang kita maksud adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut *controlling*. Pengawasan dalam arti luas setiap manajer atau pimpinan organisasi mau tidak mau harus melaksanakan fungsi pengawasan tersebut apabila ingin tugasnya berhasil dengan baik. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.³⁵

Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuan dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut. Pemerintah dan pemerintahan daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Masyarakat atau perorangan

³²Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika. 1989). H.177.

³³Padmo Wahyono, *Kamus Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Idn, Hill-Co), h, 189.

³⁴Depertemen Pendidikan, *Op,Cit.* h 104.

³⁵Sujamto, *Op.Cit.* h. 53.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan balik *feed back* untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki. Dijelaskan oleh para ahli:

1. Lyndal F. urwick, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan.
2. Sondang Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya.³⁷

Dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 diatur bahwa dalam Rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi Daerah. Ketentuan pembagian kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.³⁸

³⁷<http:// Damang, Hukum Tata Negara, Teori Pengawasan, diakses pada tanggal 20 Juli 2017 pukul 21:12 WIB.>

³⁸ Ahmad Redi, Op,Cit. h 228.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait masalah kinerja atau pengawasan juga dijelaskan dalam dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7 / Menlhk / Setjen / OTL.0 / 1 /2016. Adalah sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2³⁹. Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya adalah:

- a. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan;
- b. Perlindungan dan pengamanan kawasan;
- c. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
- d. Pengendalian kebakaran hutan;
- e. Pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial;
- f. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan;
- g. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- h. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- i. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- j. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- k. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan; dan
- l. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.⁴⁰

Kinerja pihak balai taman nasional tesso nilo terkait pengawasan sudah di atur dalam peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan. Tinggal bagaimana pelaksanaan dari peraturan menteri yang sudah ditetapkan tersebut.

Adapun ketika pengawasan tidak dilakukan oleh pihak balai taman nasional tesso nilo, misalnya tidak melakukan pengawasan terhadap satwa yang

³⁹Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor P.7 / Menlhk / Setjen / OTL.0/1/2016, Pasal 2 tentang , *tugas penyelenggaraan Konservasi sumber daya alam dan Ekosistemnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-udangan.*

⁴⁰Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7 / Menlhk / Setjen /OTL.0/1/2016.

dilindungi maka pihak Balai Taman Nasional Tesso Nilo akan memperoleh sanksi sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tepatnya dalam bab XII pengawasan dan sanksi administratif, dalam pasal 71 ayat 3 adalah Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Kemudian untuk sanksi administratif dijelaskan di dalam pasal 76 ayat 1 dan 2 adalah sebagai berikut : Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sedangkan untuk sanksi administratif adalah sebagai berikut : teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.⁴¹

Potensi satwa yang dilindungi di Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan satwa primata. dapat dilihat dari tabel dibawah telah disesuaikan dengan buku statistik Balai Taman Nasional Tesso Nilo tahun 2016.

Tabel III.1
Satwa Primata

NO	Nama	Nama Ilmiah	Family	Jumlah
1	Owa Ungko	<i>Hilobates Agilis</i>	<i>Hylobatid</i>	61
2	Lutung Simpai	<i>Presbytis Femoralis</i>	<i>Cercopithecidae</i>	7
3	Monyet Beruk	<i>Macaca Nemestriana</i>	<i>Cercopithecidae</i>	8
			Jumlah	76

Sumber Data : Kantor Balai Taman Nasional Tesso Nilo

⁴¹Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. *tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.2
Potensi satwa yang dilindungi

1. Gajah Sumatera (*Elephas Maximus Sumatranus*)

Populasi	2014	2015	2016
Jumlah	128	29	149
Keterangan	BTNTN-WWF	Metode kamera trap BTNTN	Metode feacel DNA, BTNTN-WWF.

Sumber Data : Kantor Taman Nasional Tesso Nilo

Tabel III.3
Potensi satwa yang dilindungi

2. Harimau Sumatera (*Pantera Tigris Sumatera*)

Populasi	2014	2015	2016
Jumlah	2	2	1
Keterangan	Pada titik pengamatan didapat data akibat perubahan tutupan hutan tetapi jejak masih ditemukan di beberapa titik		Tidak ada pengamatan dengan kamera tap, hanya penemuan jejak.

Sumber Data : Kantor Taman Nasional Tesso Nilo